

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi memberikan penjelasan terkait kondisi satu pihak atau lebih (*principals*) menunjuk pihak lain (*agent*) guna menjalankan suatu jasa sekaligus memberi kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud sebagai *principals* yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham, sedangkan *agent* yakni pihak manajemen perusahaan. Para pihak yang memegang saham mendelegasikan wewenang mereka kepada pihak manajemen untuk melaksanakan pengaturan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan yang mempunyai kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Sebagai bentuk balas jasa atas kinerja dan kontribusi yang telah diberikan, pihak manajemen memperoleh kompensasi dari para pemegang saham (Pasaribu, 2021).

Pada dasarnya teori keagenan bertujuan guna memberikan penjelasan mengenai bagaimana para pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual dapat merancang kontrak yang bertujuan guna meminimalkan biaya yang timbul akibat ketidakseimbangan serta ketidakpastian informasi. Kontrak kerja akan dianggap optimal apabila

dirancang secara adil, yaitu mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan *principals* dan *agent*. Hal ini memperlihatkan secara matematis melalui pelaksanaan kewajiban oleh *agent* secara optimal serta pemberian insentif atau imbalan yang memadai dari *principals* ke *agent* (Mario & T., 2023).

Teori keagenan dipilih dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan dan potensi ketidakselarasan kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principals*) pada konteks dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keuangan perusahaan, termasuk keputusan terkait penghindaran pajak. Dalam struktur perusahaan modern, manajemen diberikan kewenangan guna melakukan pengelolaan perusahaan atas nama pemilik, namun umumnya manajemen mempunyai kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemilik, seperti memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam kondisi ini, *agent* dapat melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak guna menunjukkan kinerja laba yang lebih baik atau untuk kepentingan efisiensi pajak, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan. Alvenina (2021) menyebutkan bahwasanya praktik penghindaran pajak menjadi celah bagi manajemen dalam memanfaatkan ketidakseimbangan informasi guna mencapai kepentingan sendiri.

Peran teori agensi sangat penting dalam menjelaskan bagaimana praktik GCG dapat memitigasi potensi konflik tersebut dan menurunkan

kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Mekanisme GCG seperti keberadaan komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan institusional berfungsi selaku alat pengawasan yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi manajerial, sehingga memperkecil ruang gerak *agent* untuk bertindak menyimpang. Purbowati (2021) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang kuat terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak sebab adanya kontrol dan pengawasan yang lebih efektif terhadap keputusan manajerial. Sehingga, dalam konteks entitas pada sektor properti maupun *real estate* di Indonesia, penerapan GCG dipandang sebagai mekanisme penting untuk mengurangi tindakan oportunistik dalam pengelolaan pajak perusahaan.

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan Khalista & Nur (2023), *good corporate governance* termasuk sistem pengelolaan organisasi yang mencerminkan interaksi antara *stakeholder* internal dan eksternal perusahaan, dimana hal ini memiliki dampak signifikan terhadap performa operasional perusahaan. Mayoritas entitas bisnis yang terlibat dalam praktik *tax avoidance* menyatakan bahwasanya penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Ratu & Hermanto (2020) menjelaskan bahwasanya *good corporate governance* merupakan sistem, proses dan struktur yang mengatur pola hubungan yang seimbang antara manajer, pemilik, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Sistem ini berfungsi untuk mengarahkan, mengelola

serta mengawasi perusahaan agar tercapai kemajuan usaha yang dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

2.1.3 Tax Avoidance

Tax avoidance merujuk pada upaya yang dijalankan oleh wajib pajak dalam rangka menjadi pengurang kewajiban pajaknya melalui berbagai cara yang sah menurut hukum, yakni dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Mulyani et al. (2018), penghindaran pajak mencakup beragam bentuk aktivitas yang memengaruhi besarnya kewajiban pajak melalui pemanfaatan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini sering dikaitkan dengan rekayasa transaksi keuangan dan struktur perusahaan agar dapat mengurangi jumlah pajak terutang, tanpa secara eksplisit melanggar aturan hukum.

Meskipun dilakukan secara sah dari segi yuridis, *tax avoidance* kerap dianggap sebagai tindakan tidak bermoral karena bertolak belakang dengan prinsip dan maksud dari peraturan perpajakan, yakni untuk mendukung pembiayaan negara. Menurut Wahyuningtias & Juwita (2023), tindakan ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan. Praktik ini bisa melibatkan penempatan laba di yurisdiksi pajak rendah, penggunaan *transfer pricing*, maupun pemanfaatan insentif pajak secara agresif

(Afrika, 2021; Lastyanto & Setiawan, 2022). Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai strategi untuk meminimalkan celah penghindaran pajak, termasuk kebijakan anti *tax avoidance* melalui pendekatan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR).

Tax avoidance kerap menjadi indikator dari lemahnya pengaplikasian prinsip *good corporate governance* yang efektif. Menurut Alvenina (2021) dan Purbowati (2021), keberadaan struktur pengawasan yang lemah, seperti komisaris independen atau komite audit yang tidak berfungsi optimal, dapat membuka ruang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa karakteristik GCG seperti kualitas audit eksternal dan kepemilikan institusional dapat berperan signifikan dalam menekan praktik *tax avoidance* (Yunawati, 2021).

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen sebagai individu dari luar perusahaan yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seiring dengan ketetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015. Ketetapan POJK Nomor 57/POJK.04/2017, mengharuskan setiap perusahaan menempatkan komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen diwajibkan bebas dari hubungan pribadi dengan pemegang saham pengendali maupun direksi perusahaan. Tugas utama dari

komisaris independen adalah memberikan kontribusi secara objektif dalam memastikan kualitas laporan keuangan perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Selanjutnya, komisaris independen turut menjadi mediator apabila terjadi konflik di antara manajemen, serta memiliki fungsi dalam memantau kebijakan yang disusun oleh manajemen serta menyalurkan arahan kepada manajemen (Pratomo & Rana, 2021).

2.1.5 Komite Audit

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit sebagai suatu unit yang dibangun oleh dewan komisaris guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan mereka. Peran komite ini mencakup memberikan saran terkait laporan dan informasi dari direksi, mengidentifikasi persoalan penting yang membutuhkan perhatian dewan komisaris, serta mengimplementasikan kewajiban lain yang sejalan dengan wewenang komisaris. Secara rinci, komite bertugas meninjau laporan keuangan maupun informasi keuangan lain yang akan dipublikasikan, mengevaluasi kinerja audit internal, serta memastikan kerahasiaan seluruh data maupun dokumen perusahaan tetap terjaga.

Ketetapan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, menegaskan bahwasanya dewan komisaris wajib merancang komite audit sebagai upaya guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas maupun tanggung jawab komisaris pada jalannya pengelolaan perusahaan.

Keberadaan komite audit mempunyai peranan yang esensial dalam mengawasi perilaku manajemen, mengenai proses penyusunan laporan keuangan, sehingga mampu mencegah manipulasi data atau penyimpangan dalam prosedur akuntansi. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan dapat mempunyai integritas yang tinggi maupun tidak memberikan informasi yang salah bagi pengguna (Putri et al., 2024).

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham oleh organisasi di luar perusahaan disebut sebagai kepemilikan institusional. Bentuk ini bisa berasal dari berbagai institusi, termasuk lembaga pemerintah, keuangan, hukum, sektor swasta, maupun organisasi lainnya (Pratomo & Rana, 2021). Kepemilikan institusional mempunyai fungsi penting dalam tata kelola perusahaan, karena institusi pemegang saham biasanya memiliki sumber daya dan kapabilitas untuk mengawasi aktivitas manajerial. Kehadiran mereka sering kali memiliki dampak pada pengambilan keputusan perusahaan secara signifikan, termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakan. Proporsi kepemilikan institusional yang lebih besar umumnya sejalan dengan peningkatan pengawasan pada manajemen, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan yang menyimpang, seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rachyu Purbowati (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	Independen: Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
2	Afriyanti Hasanah, Cindy Oktani, dan Afdaleni (2021)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: Kepemilikan institusional, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan koneksi politik Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - Kualitas audit, ukuran perusahaan, dan koneksi politik memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
3	Putri Miftah Fajarani (2021)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
4	Sevi Lestya Dewi, dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Pengaruh <i>Leverage, Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional	Independen: <i>Leverage, capital intensity</i> , komisaris independen, dan	- Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Leverage, capital intensity</i>, dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		terhadap <i>Tax Avoidance</i>	kepemilikan institusional Dependen: <i>Tax avoidance</i>	kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Dudi Pratomo, dan Risa Aulia Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	Independen: Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit Dependen: Penghindaran pajak	• Kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. • Secara parsial menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Nurhayati Siregar, Abdu Rahman, dan Herianto Gilang Aryathama (2022)	Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	Independen: Manajemen laba, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional Dependen: Penghindaran pajak	• Komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Manajemen laba, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Ersa Madia, Muammar	Pengaruh Konservatisme	Independen: Konservatisme	• Konservatisme akuntansi dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Khaddafi, Yunina, dan Arliansyah (2023)	Akuntansi, <i>Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen) dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Jasa Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017–2021	akuntansi, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan <i>capital intensity</i> Dependen: <i>Tax avoidance</i>	<i>capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . • Kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
8	Titania Pryti Margawati, dan Dini Wahjoe Hapsari (2023)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021)	Independen: Komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional Dependen: <i>Tax avoidance</i>	• Komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. • Secara parsial, komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
9	Adam Dwi Rahmadi, dan Mujiyati (2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen,	Independen: <i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> , komisaris	• <i>Thin capitalization</i>, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	independen, kepemilikan institusional, komite audit dan <i>thin capitalization</i> Dependen: <i>Tax avoidance</i>	signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . • Kepemilikan institusional, leverage, dan intensitas modal memiliki pengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> .
10	Rohmatun, Yulida Army Nurcahya, Nibras Anny Khabibah (2024)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Sektor Perusahaan Energi di Indonesia Tahun 2013–2022	Independen: Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit Dependen: <i>Tax avoidance</i>	• Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . • Komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen mempunyai peran guna melaksanakan pengawasan atas manajemen dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kenaikan jumlah komisaris independen cenderung menambah tingkatan intensitas pengawasan pada kinerja manajemen. Peningkatan pengawasan ini berpotensi mendorong manajemen agar lebih teliti dan kehati-hatian dalam menetapkan keputusannya yang mempunyai kaitannya dengan jalannya operasional perusahaan. Hal ini berpotensi meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Temuan yang dilaksanakan Siregar et al. (2022) menunjukkan bahwasanya komisaris independen yang ada pada perusahaan terus mengalami

peningkatan, maka monitoring terhadap kinerja manajemen perusahaan terlaksana dengan baik.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit memiliki peran yang esensial dalam memberikan bantuan bagi dewan komisaris dengan melaksanakan pengawasan serta merekomendasikan pada manajemen maupun dewan komisaris guna memastikan keberlangsungan operasional perusahaan. Pengawasan yang dilakukan secara ketat oleh komite audit mampu memberikan data yang lebih tepat maupun mendukung peningkatan efisiensi serta kinerja perusahaan. Selain itu, komite audit berwenang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan komite audit dalam pengelolaan perusahaan, maka kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* akan semakin rendah. Kajian Rohmatun et al. (2024) mengungkapkan bahwa tingkatan keaktifan komite audit yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan cenderung menurunkan intensitas praktik penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional mempunyai peran dalam meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dalam suatu perusahaan, dikarenakan dinilai mampu mengendalikan serta memantau setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajer. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Kajian Pratomo & Rana (2021) mengungkapkan bahwasanya

besaran kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada perusahaan dalam menghindari tindakan penghindaran pajak.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dalam *agency theory*, komisaris independen mempunyai peran yang esensial dalam memitigasi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) maupun pemilik perusahaan (*principals*). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwasanya manajer memiliki kecenderungan untuk mengejar kepentingan pribadi yang bisa saja bertentangan dengan tujuan pemilik perusahaan, termasuk dalam keputusan untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan laba jangka pendek. Keberadaan komisaris independen yang tidak mempunyai keterikatan langsung dengan perusahaan yang memberikan kemungkinan baginya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap keputusan manajemen, termasuk dalam menilai kebijakan pajak yang diambil. Sehingga, semakin kuat peran komisaris independen, maka kecenderungan manajemen melakukan *tax avoidance* semakin rendah.

Berbagai penelitian empiris telah mendukung dugaan ini. Studi yang dilaksanakan oleh Dewi & Oktaviani (2021) menunjukkan bahwasanya komisaris independen mempunyai pengaruh yang negatif signifikan pada penghindaran pajak, karena keberadaannya meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi pengambilan keputusan keuangan. Temuan yang sejalan juga ditunjukkan oleh

Mulyana et al. (2020), yang membuktikan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Selanjutnya, Rospitasari & Oktaviani (2021) menambahkan bahwa komisaris independen mampu memberikan pengaruh terhadap audit internal dan kualitas pelaporan, sehingga menekan peluang penghindaran pajak. Konsistensi temuan dari berbagai studi ini memperkuat argumentasi bahwasanya penguatan peran komisaris independen merupakan strategi efektif dalam mengendalikan *tax avoidance*.

Secara logis, komisaris independen berfungsi sebagai pengawas strategis yang menjaga kepatuhan perusahaan pada regulasi perpajakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Mereka memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk memastikan bahwasanya perusahaan tidak mengambil langkah-langkah agresif dalam perencanaan pajak yang dapat merugikan negara. Dengan fungsi pengawasan yang kuat, komisaris independen akan menekan kecenderungan manajer untuk memanfaatkan celah hukum atau manipulasi akuntansi guna menurunkan beban pajak. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam temuan ini yaitu:

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berperan krusial dalam pengimplementasian *good corporate governance* sebagai pengawas independen atas akurasi laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Dari perspektif teori keagenan, kehadiran komite audit berfungsi memberikan penekanan pada potensi konflik kepentingan antara manajer (*agent*) maupun pemilik perusahaan (*principals*). Teori ini menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan keuntungan jangka pendek, namun praktik ini bisa merugikan pemegang saham dalam jangka panjang karena berisiko terhadap sanksi hukum dan reputasi. Oleh karena itu, peran komite audit sebagai pengawas diharapkan mampu menekan tindakan oportunistik tersebut dengan memastikan transparansi dan kepatuhan perpajakan (Rohmatun et al., 2024).

Beberapa hasil penelitian mendukung pandangan bahwasanya komite audit mempunyai pengaruh yang negatif pada *tax avoidance*. Yunawati (2021) menemukan bahwasanya efektivitas komite audit secara signifikan menurunkan kecenderungan perusahaan melaksanakan *tax avoidance*. Ziliwu et al. (2021) juga menunjukkan bahwasanya karakteristik kuat dari komite audit, seperti independensi dan frekuensi rapat, berkorelasi negatif pada praktik penghindaran pajak. Temuan oleh Rohmatun et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwasanya komite audit yang aktif dapat mengurangi asimetri

informasi serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik akuntansi agresif, termasuk penghindaran pajak.

Secara logis, keberadaan komite audit yang efektif akan memperkuat sistem pengendalian internal maupun meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Komite audit yang melaksanakan fungsinya dengan baik akan lebih mampu mendeteksi serta mencegah praktik manipulatif yang berkaitan dengan pelaporan pajak. Selain itu, perusahaan dengan komite audit yang independen maupun kompeten umumnya lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pajak karena adanya tekanan untuk menjaga reputasi dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis meliputi:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dikuasai oleh lembaga atau institusi keuangan yaitu dana pensiun, asuransi, maupun reksa dana. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawasan yang kuat guna meminimalisasi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) maupun pemegang saham (*principals*). Institusi mempunyai insentif dan sumber daya yang cukup guna melaksanakan pengawasan aktif pada manajer agar tidak melakukan tindakan oportunistik, seperti penghindaran pajak, yang berpotensi merugikan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Dengan pengawasan yang

ketat, perusahaan cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan dan menghindari praktik manipulatif (Pratomo & Rana, 2021).

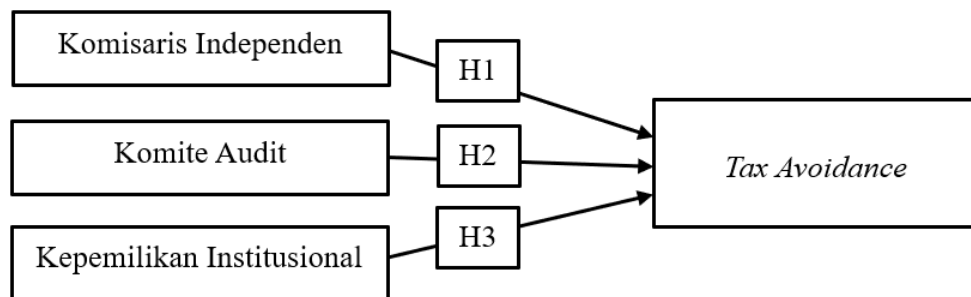
Beberapa penelitian mendukung bahwasanya kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Afrika (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi umumnya mempunyai praktik perpajakan yang lebih konservatif dan patuh. Lastyanto & Setiawan (2022) dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia juga menemukan bahwasanya kepemilikan institusional berperan dalam menekan kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak karena institusi memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan strategis perusahaan. Demikian pula, Pratomo & Rana (2021) menegaskan bahwa pemegang saham institusional lebih fokus pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan reputasi, sehingga mereka cenderung mendorong kepatuhan pajak.

Secara logis, semakin besar proporsi saham yang menjadi milik investor institusional, maka semakin tinggi pula tekanan dan pengawasan pada manajemen untuk bertindak transparan dan etis. Meskipun secara hukum *tax avoidance* mungkin tidak melanggar aturan, dapat meningkatkan risiko reputasi dan inspeksi pajak yang berdampak negatif pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan institusi sebagai pemilik saham utama akan membatasi ruang gerak manajer dalam

melakukan praktik *tax avoidance* yang agresif. Berdasarkan penalaran ini, hipotesis yang diberikan:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2.1 memperlihatkan kerangka penelitian yang melakukan pengujian pengaruh dari tiga independen, yakni komisaris independen, komite audit, maupun kepemilikan institusional pada dependen, yaitu *tax avoidance*. Model ini dilandaskan pada teori keagenan yang memberikan penjelasan bahwasanya mekanisme tata kelola perusahaan berfungsi sebagai alat pengawasan guna mengurangi konflik kepentingan di antara manajemen maupun pemilik, serta menekan tindakan oportunistik yakni penghindaran pajak.